



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 134.A/LHP/XIX.KUP/06/2021**

**Tanggal : 24 Juni 2021**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jalan W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo, Kupang  
Telp : (0380) 840605 Fax : (0380) 840601**



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### ***Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas laporan keuangan***

Pemerintah Kabupaten Flores Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### ***Tanggung jawab BPK***

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

*BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*

*JPF*

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### ***Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian***

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyajikan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 senilai Rp4.613.889.672,81. Nilai tersebut belum dapat diyakini karena belum sesuai kondisi riil. Terdapat sisa Kas di Bendahara BOS berupa SPJ yang tidak diakomodir dalam Surat Pengesahan Belanja (SPB) minimal senilai Rp1.179.964.120,00. Hal ini tidak sesuai dengan definisi kas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di mana kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat terkait nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang akurat pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyajikan saldo Aset Gedung dan Bangunan, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp485.567.856.689,00; Rp46.127.921.447,00; dan Rp1.187.562.822.593,38. Dari nilai-nilai tersebut, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian, yaitu minimal sebanyak 287 unit Aset Gedung dan Bangunan pada 67 SDN dan 29 SMPN belum dicatat dan dinilai, Aset KDP senilai Rp24.675.462.732,00 yang telah selesai dan dimanfaatkan belum dilakukan penyesuaian pencatatannya, dan perhitungan penyusutan aset tetap tidak mempertimbangkan penambahan masa manfaat atas aset hasil kapitalisasi. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

#### ***Opini Wajar Dengan Pengecualian***

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2020, dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas, serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 134.B/LHP/XIX.KUP/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 24 Juni 2021  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dyah Rahmana Kurniawati, S.E., Ak., CA  
Register Negara Akuntan Nomor: RNA 4401